



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1256\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fswiss\fcharset178\prq2 Arial;}
{\f1\froman\fcharset0\prq2 Times New Roman;}
{\f2\fswiss\fcharset0\prq2 Calibri;}
{\f3\fswiss\fcharset0\prq2 Segoe UI;}
{\f4\fscript\fcharset0\prq2 Lucida Calligraphy;}
{\f5\fswiss\fcharset0\prq2 Arial;}
{\f6\froman\fcharset2\prq2 Symbol;}}
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;\red112\green48\blue16
0;}
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal;} {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font;} {\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}
{\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0 footer;}
{\s18\itap0\widctlpar\qc\f2\fs24\b\sbasedon0\snext0 Title;}
{\s19\itap0\widctlpar\qc\li720\sa200\sl276\slmult1\f2\fs22\sbasedon0 List
Paragraph;} {\s20\itap0\widctlpar\qj\fi-
284\li284\ri540\sl360\slmult1\f1\fs20\sbasedon0 Block Text;}
{\s21\itap0\widctlpar\li360\sa120\sl480\slmult1\f2\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent 2;} {\s22\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\f1\fs24\sbasedon0
header;} {\s23\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text;}
{\s24\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs16\sbasedon0 Body Text Indent 3;}
{\s25\itap0\widctlpar\f2\fs22\sbasedon16 No Spacing;}
{\*\cs26\additive\sbasedon10 Footer Char;} {\*\cs27\b\additive\sbasedon10
Title Char;} {\*\cs28\additive\sbasedon10 Body Text Indent 2 Char;}
{\*\cs29\additive\sbasedon10 Header Char;}
{\*\cs30\f3\fs18\additive\sbasedon10 Balloon Text Char;}
{\*\cs31\fs16\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char;}}
{\listtable{\list\listtemplateid1 {\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\leve
lstartat1\levelspace0\levelindent0 {\leveltext\'02\'00.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li360}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\'02\'01.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li720}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\'02\'02.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1080}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\'02\'03.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1440}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\'02\'04.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li1800}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0 {\leveltext\'02\'05.;}
{\levelnumbers\'01;} \f5\fs24\b0\i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2160}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t0{\leveltext\02\06.;}
{\levelnumbers\01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2520}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\07.;}
{\levelnumbers\01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li2880}
{\listlevel\levelnfc0\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinden
t0{\leveltext\02\08.;}
{\levelnumbers\01;}f5\fs24\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-360\li3240}
{\listname ;}{\listid1}
{\list\listtemplateid2{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\l
evelspace0\levelindent0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li540}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li900}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1260}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1620}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li1980}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2340}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li2700}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3060}
{\listlevel\levelnfc23\leveljc0\levelfollow0\levelstartat1\levelspace0\levelinde
nt0{\leveltext\01\u-4051 ?;}
{\levelnumbers;}{f6\fs24\fbias0\b0i0\strike0\ul0\cf0\cb0\fi-180\li3420}
{\listname ;}{\listid2}}
{*\listoverridetable{\listoverride\listid1\listoverridecount0\ls1}
{\listoverride\listid2\listoverridecount0\ls2}}
{*\generator TX_RTF32 19.0.542.500;}{\info{*\hlinkbase D:\5cMASTER
PUTUSAN OK\5c}}
/
paperw11906\paperh16838\margl1440\margt1440\marginr1440\marginb1440\d
eftab1134\widowctrl\lytexcttp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
/
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marginlsxn2268\marginrsxn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1701\margrsxn1134\margbsxn1134\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\itap0\widctlpar\qr\plain\f4\fs24\tab\plain\f5\fs12 Hal.
\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype3\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype3\txfieldddata 00030001}{*\txfieldtext
4{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ PAGE *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f5\fs12 dari
\plain\f5\fs12{\txfielddef{*\txfieldstart\txfieldtype9\txfieldflags0}
{*\txfieldddatadef\txfieldddatatype9\txfieldddata 00030000}{*\txfieldtext
8{*\txfieldend}}{\field{*\fldinst{ NUMPAGES *\ Arabic }}
{\fldrslt{1}}}}\plain\f5\fs12 hal.
\par\pard\s17\itap0\widctlpar\qr\ri357\tqr\tx8306\tx10208\tx12760\tx15312\t
x17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f4\fs24
\plain\f5\fs22\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tx10208\tx
12760\tx15312\tx17864\tx20416\tx22968\tx25520\tx28072\tx30624\plain\f1
\fs24\par\pard\s17\itap0\widctlpar\tx3325\tqc\tx4153\tqr\tx8306\tqr\tx8505\p
ar}\pard\s18\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs32\b P E N E T A P A
N\par\pard\itap0\widctlpar\qc\plain\f5\fs24 Nomor
513/Pdt.P/2020/PA.Sbr\par{\pict{*\picprop{\sp{\sn shapeType}{\sv 75}}
{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{\sn wzName}{\sv
Picture 1}}{\sp{\sn fLayoutInCell}{\sv
1}}}\wmetafile8\picw23813\pich4445\picwgoal13500\pichgoal2535\picscale
x25\picscaley25\blipupi96
0100090000036a260000000000511000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100d1fc0000000002000000
00200000080a0000082a0000010000006c000000000000000000000003f020
0007700000000000000000000000634f00008910
000020454d4600000100082a00000c000000010000000000000000000000
00000005605000000030000e20100000f010000
000000000000000000000000665a070055220400460000002c00000020000
000454d462b014001001c000000100000000210
c0db010000006000000060000000460000006406000058060000454d462b2
24004000c00000000000000001e4009000c000000
00000000244001000c0000000000000030400200100000000400000000008
03f214007000c00000000000000008400005b005
0000a40500000210c0db01000
100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452
0000024000000078010300000020e2df9c000000017352474200aece1ce900
000006504c5445000000fffffa5d99fdd0000
052f4944415468deedd83f6fe336140070aa1a34aa638702ec472850a0e870a
85af4a3f40374bda1382948812c87f39a0245
fd4d6a051e7c4be1f53a85410aa45b64780883d07c7def91fa2f5b17c543815a
401c27667e7a7c241fa90838d2254ed0093a
41ff4548a747828a63412a7931b4e2d7fce550442fbb772fee9a0d39d797d3a0
c7faad71909836fcaa01fdc883164c8372ff
7d07f08193fd77f83208bb9851b21fee9269d06ff4b206d860bb18dfde4d5c22
4f9fd1eb0ce00aaca0582e26422eb5184a08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f63b7e6ba6418a526b2598082c8fdc5428a7046b0945ec2654212742efa55ba
64a6abfd02642d7f492a59041416387dff524
881d1bd0b8a974cdcb6d7f5d3b00a5335e5d912b4308193909b20e72954c25
f803f6cb4c804cca63750b055245c2ea620a54
bc89fc58c554aa199af7201b8c42b90d1d44cb55d3428127d9838c484620bc9
587dec6b0aba0eeead7a3900e4b681ec39f9a
6bff577de8311b835404170ec2517fefa02f13db85b6d584d807e19d660e2a9
2dd0707893e54ef98fb205cf83e2205bb4b93
32945ad9bbe1d8a82de09a21c3897050007d281c5f22d72b82f82b30e992d2
de87eabeee8576b3152592bf10ba75bf95034b
e9e3209a823a32c97e281981fe9aad08a19963520feda8803f17fad5419687d
c41d60c417204ba8c6f115a5ba963e208327a
0032f1089449822e40e21c47e8c641b30950728bf93907990714ff661f64a33
128bdc5ec0430cf455a43fdbdd68623d00a3c
94094c2741f7e6f5d0a67d3e36b3193a2728aaa074d56f76350add20b482f98
2fa46d07a026468726c78ae2d201721c882a0
9f87207508a2b98310710b2b108a3543c900541c820a1a8a8d5b5985c02451
918b26404ad450ee2183901c80f46128a15b49
37a17061205444e68d1c38cf9aa3d0ce57464d40ec231bb26288fccb7f15daf
b4dd9b43d09510af3ce44e8f3303f9ca2264
9e0761df84831eec171e3a5fd924bed3adf5ff04d7eb2ed43e439912da9ad704
adb114adac8cef8b16b485f9b20bb51ee9e6
5a0408cd71e8f42b84d618915cd97806dbd66a5bd20aea40cd473a2b550961
1f133a9118fb79642384ceda9b91cc4467f8f3
46167524e2651712910d66b0c91a91ebd0443de85ddc1c7d010f9b124a1932
e20783934209d96a875707fa3d6c663ae4733f
42c5270c4984bed70cb5da09f14dd08166f544c8033ea505b048703e3394ec8
cc84516fbae36024aee3b5054c55c889086d0
415a66ae54983017984725aa90b4102aa852564142f818b16c70ba10fa23f12
be986c73528181251d92ed2610e7dc835d0c2
05bfc6331beeebeea181f75915e2b6f20be7f727807fa89d8d1f87a0f2e287a2
1837ac0a5a728874a328cfab76ad07dc0aca
6a8892a5e9046ba009f1961b73c8753b1fed2014d2e3a74a9a50b52ef0a1ab6
ae903ca3bd0a7611933ef55fc245441d4297e
478f01654849b993b62023cfadfb1c7fbf3dc38db8006f71877c6de6bf3265bb2
1886e05e5845701a65931a4cb0e7117e889
6141adbfae174ad6ee9a6a56113a37d0c6879388e328e8cf0297efde09f9a60
d65ad924dfb39d60b9d50b30d1dbae90999e3
365de869db8428e66d5db2efb9d65097ce78634b7d54db4ee8f5dc28219cc6f
e176e6ad89422c05368e8ca6e95d376e8beba
35205aee51e3431babb8ac27c033c64f25d3fb378b7b582da1cceff7f58ca779
6bdcfa538d4fdac5bf515a050cd55abfd796
85a0196ad7b1dde26f452b8b9a7f6c54b17d97e99e21bb9d5fba1a08063eee1
27b63f689d4cf85f65dea58507624c8064782
74782448c54782b2f44850044782e0049da01374824ed009fa3f42ff02c21e32
85687fb84f0000000049454e44ae42608200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c3ffffffff007
ffffff07c0c0000000000000000000001fffffffffffffffffffffffffffffffff00000007fff
ffff80000003fff
ffffc803ffff7ffffcffffffffffe3ffffffffffe003fc3fff8400000000006fffffe80000003ffe0
ff9ffffffffffffff
fffffffffffffffff000001ffffffffffffe00000fffffffff001ffbe3ffff87ffffffffffe1ffffffffffe001f0
1ffffe00000
0007ffffffffffe000007f803c0fffffffffffffffffffffffffffffffff07001ffffffffffffff00003f07
ffffff001ff
bf3ffff81f80fffffe0ffffc03c000c01ffffe0000003ffffffffffffff80000e001807ffffffffff
fffffffffffffffff
ffff8f00ffffffffffc001c00fffff001ffb3ffff007007ffffc03ffdfc00c000800ffffe
000003ffffffffffff
ffffffc000000003feffffffffffffffffffffffff9e03ffffffffffffffc000003fffff001ff9
ffffff00200
7ffffc01fffc0041f8000ffffe00003ffffffffffffffffc000000003801fffffffffffffffff
ffffff8e0ffff
ffffffffffffc00000fff7f1f8ff9fffffe000007ffffc00ffcfc0043fc000ffffe0001ffffffffff
ffffffc000
00000000ffffffffffc01fffffffffffff807000fc3fff8ff9fffffe000003
ffffc00ffc
fe0007fe018ffff1807ffffffffff803fc078000fffffffffffe03ffffffffff
ffffff
fffffe1fe00001fff8ff9fffffe000003ffffc00ffcfe1c07fe078ffff381ffffffffffffff
03ff1f8000fff
fffffffffffff07fffffffffffff9ff80001fff8ff9fffff1f83c3ffffcf8ffcf1fc7f
e0f8f
fff387fffffffffffff3ff9f80007fffffffffffff8ffffffffffffc00
00fff8ff1fffff3fc783ffffcfcff0fc7fe1f0feff00fffffffffffff3ff9fc3fc7fffff
ffffff
ffffffffffffffffffe0000fff8ff1fffff7fe203fffff8ffcf83c7fe3f0fe7f8
0fffff
fffffffffffffbffdfcfc7fffffffffffff100003cfff8ff1fff
fffffe003fffff8ffcf0c7fe3e0fe7fc1fffffffffffffeffc7fffffffffffff
ffff
ffffffffffffc0000fffff8ff1fffff007ffdf8ff8ffc007fc3e0fe7fe1ffffffffff
ffffff
ffffffffffffefc7fffffffffffff0003fffff0ff1fffff807fff
0fff8ff8ff007fc7e1fe7fffffffffffff87fffffffffffff
ffffffffffffe000fffff1ff1fffff0000007ff8ff8ffc07fc7c1fc7fffffffffffff
ffffff
fff8fffffffffffff003fffff1ff1fffff0000007ff8ff8ffff
07fc7c3fc7fffffffffffff0fffffffffffff
fff80fffff1fe1fffffbffe000003ff0ff8fffcfc7c3fc7fffffffffffff0ff
fffff
ffffffffffffc1fffff1fe3fffffbffc00003ff1ff0fffcffc7c7fc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7ff

ffffffffffffffffffffffffffffffffe0ff
e1fe3fffc7ff9bfc0007fff1ff1fffcffc787fc7fffffffffffffffffffffffffff1ffffffff
fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe3fff83ff9f800007fff1ff1fffeffc787fc7ffffff
fffff
fffffffffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffe3fe3fff01ff
9f80001fffff1ff1fffeffc78ff87fffffffffffffffffffff83ffffffffffffffffffff
ff
ffffffffffffffffffffffff807fe3fe3fff01ff9fc0007ffffe1ff1fffffcf8ff87ffffffffffff
fffff
ffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffffffffffff803fe3fc3fff83ff1fc001ffff
e
1ff1fffffcf8ff8fffffffffffffffffffffffffffffe07fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff801fe3fc7fff87ff1fe007ffffe3fe1fffffcf8ff8fffffffffffff
ffc0f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff980fe3fc7ffcf8ff1ff80fffffe3fe3fffff
c
f8ff0fffffffffffffffffffffc0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff998fc7fc7ffffe3ffe3fffffc3fe3fffffecf0fffffffffffffe1fffff
fff
ffffffffffffffffffffd98fc7fc7ffffc3ffffc7ffc3fe3ffffffffffdfff0fffff
fffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffd8fc7f8
7ffffc7ffff807fc3fe3ffffffffff1fffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffd8fc7f87ffff87ffff801fc7fe3ffffffffff1fffffffffffff
ffffffffffffe7fffffffffffffffffffdfc7f8ffff8fff
fff801fc7fc3ffff9ffffe1fffffffffffffe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffbfff87f8fffffcfffff980fc7fc7ffff01fffe1ffffffffff
f
ff03ffffffffffff03ffff87f8ffffffffffe0fffd98fc7fc7
fffff007ffe1ffffffffffff80fffffffffffff
ffffffffff803fff8ff8ffffffffff03ffdd8f8ffc7fffff003ffe3ffffffffff07ff
fffff
ffffffffffffe007ff87f8ffffffffffc1ffc8f8ffc7fffff303ff
e
3fffffffffffff3f87fffffffffffff8
03ff03f8fffff9f0ffcdf8ffc7fffff331ffc3ffffffffff9803ffffffffff
fffff
ffffffffffffe01ff03f8ffffffffff8c0ffffd8ff8fffffb1ffc3ffffffffff
ffffffffffff8003fffffffffffc0fe03f8ffff
fffff8007ffff8ff8fffffb1ffc7ffffffffffc003ffffffffff
ffffffffffff07e07f8ffffffffffc00ffff07f8ffffffffff9ffc7ffffffffff
ffffffffffe01fffffffffffffc7f0ff9ffffe3fff03fff
fff03f8f1a05000026060f002a0a574d464301000000000010000000000000
02000000080a00000000000082a0000ffff
ffffbffc7fffffffffffff







Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff
ff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff807fffff
fff
fffffffffffffffffffffe00fff
ff803fffffffffff
fff
fffffffffffffffffffffe01fff
ff80ffffffffffffffffffff
fff
fffffe0fff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffff807ff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc03ffffffffffffffffffffc3ffffc00ffcf
ffe007fff
fffffc07ffffffffffffffffffffc01fffffffffffffe0003fffffe00000fffff
f
fffffffffffffefffffffffffffffffffffe007fffffffffffff80ffff80fffff
ffffffff00001fffffc000007fffffe00ffffffffffff00ffffffffffffc0
1fff
fffffffffffffc00ffff07fffffffffffffe0fe00ffffc000003ffff0001ffff87fff
fffff
fffc03ffffffffffffffffffff807fffffffffffff803fffc3ffffffffffffe3fffe7f
fc07ffff807fc03ffffc0000ffff807ffffffff80ffffffffffff03fffff
fff
fffffffffe01ffff3fffffffffffffc1effffff03ffff81fff81ffff000007ffff01fffff3ffffe
07ffff
fffffffffffffc3fffffffffffff80ffffffffffffc083ffff81ffff83f
ffe1ffff1ff803fffffc07ffff03fffc3ffffffffffffbf3fffffffffffffe
0
7fffffffffffffc001ffffc1ffff87fff0fffff01fffff01ffff80ffffe3fffffffff
fff
ffffffffffffe1ffffffffffff03fffff00000000fffffe001fe7ffe0ffff8ffff8ff
fffff
f81fffffc0fffffe01ffffbffff0361ffffffffffff80ffffffffffffc1f83fe0
00000
0000007fffff381fe07fff0ffff8ffffcfffffe0fffff0fffff807fffffc000000000
07fffff
ff807fffffffffffff1003c000000000000000fffff83ff80ff8ffffcffffcfffff
ff07fffffc
fffffffff03fffff8000000000000003fffffffff807fffffffffffff8000000000
000000000003ff
ffcfffe03ffc7fffcffffcfffff87ffffffffffff81ffff8000000000000001fffff
ffc0fffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c7ffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff003ff
ffffff1f1ffffffff0000007ff8ff8ffff07fc7c3c7ffffffffffffffffffffffff0fffffffff
ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff80ffffffff1fe1fffffbffe000003ff0ff8fffcffc7c3c7ffff
ffff
ffffffffffffffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffff1fe3fff
ffffbffc00003ff1ff0fffcffc7c7fc7fffffffffffffffffffffffffffe0ffffffffffffffffffff
ff
ffffffffffffffffffffffffffffe1fe3fffc7ff9fbfc0007fff1ff1fffcffc787fc7fffffffffffff
ffff
ffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe3fff83ff9f800007
ffff1ff1ffffefc787fc7ffffffffffffffffffffffffffffc1ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7fe3fe3fff01ff9f80001ffff1ff1ffffefc78ff87fffffffffffff
ffff
ff83ffffffffffffffffffffffffffffffff807fe3fe3fff01ff9fc0007ffffe1ff1
ffff
fffc8ff87fffffffffffffffffffffe03fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff803fe3fc3fff83ff1fc001ffffe1ff1fffffc8ff8fffffffffffffffffffffe07ff
ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff801fe3fc7fff87ff1fe007ffffe3fe1fffffc8ff
8fff
ffffffffffffffffffffc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff980f
e3fc7ffcfef1ff80ffffe3fe3fffffc8ff0ffffffffffffffffffffc0fffffffffffff
f
ffffffffffffffffffff998fc7fc7ffffe3ffe3fffffc3fe3fffffefe0ffffffffff
f
fffffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffd98fc7fc7ffffc
3fffffc7ffc3fe3fffffdff0fffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffd8fc7f87ffffc7ffff807fc3fe3ffffffffff1fffffffffffff
ffffffe3ffffffffffffd8fc7f87ffff87ffff801fc
7fe3ffffffffff1fffffffffffffe7fffffffffffff
ffffffffffd8fc7f8ffff8ffff801fc7fc3ffff9ffffe1fffffffffffffe3ffff
f
fffffffffffffbffdf87f8ffffcffff980fc7fc7ffff01
fffe1fffffffffffff03fffffffffffff
ff03ffff87f8ffffffe0fffd98fc7fc7ffff007ffe1ffffffffffff80fffff
ffff
ffffffffffff803ff8ff8ffff03fdd8f8ffc7ffff003ffe3fff
fff
ffffffffffff07fffffffffffffe007ff87f8
ffffffffffc1fffc8f8ffc7ffff303ffe3ffffffffff3f87ffffffffff
ffffffffffff803ff03f8ffff9f0ffcd8ffc7ffff331ffc3ffffffffff
fff
ffffffffffff9803fffffffffffffe01ff03f8ffffffffff8c
0ffffd8ff8fffffb1ffc3ffffffffff8003fffffffffffff
ffffffffffffc0fe03f8ffff8007ffff8ff8fffffb1ffc7ffffffffff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fc003ff07e07f8fffffffffc00ffffff07f8f
ffffffff9ffc7ffe01ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7f0ff9fffffe3fff03fffff03f8ffffffffbffc7ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7f8fffffffffe03fffffffffe03f8fffff8ffffc
7ff
ff7f8ffffffff807ffffffffe03cfffffc1fff87ff
ffdffffffe01fff8ffe07fcfffffe03fff87ffffffff
ffdffff
ffff807fff80fff0ffcfffff80fff8ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc81fffffe03fffe01ff8fffffffffc03ffcffffffffff
ffc007ffffff81ffff0
0ff9fffffffff01ffcffffffffff003fffffe1ffffc07ffeffffffffffc0ffcffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe003fffffe1ffffc07ffeffffffffffc0ffcffffffffff
ff001ffffffff0ffff03fffe40ffff
ffff0fcffffffffffb18fffff8ffffc1fffe003fffff87ffffffffffffffffffffffff
ff9cfffffccccff1ffff000fffffe7ffff
fffe0ffff
ffffc0ffffffffff9ffff8007fffff7e73ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0ffffffffffdffffd8c7ffffffe403ffffffffff
fffe0ffff
ffffffffffc63ffffffffff001ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffc03fffff800ffffffffff
ffffffffffe03ffffffffff8987ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff07fffff8e7ffffffffffffffffffff
ffffffffffc03ffffffffffe03ffffffffff07ffff
ffffffffff87ffffffffff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama 1 yang dari keterangannya mengaku masih berumur 1 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan 1;\par Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama 1, umur 1 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama 1 dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama 1 tersebut;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan \plain\fs24\cf2 kedua\plain\fs24 orang tua calon sami anak para Pemohon \plain\fs24\cf2 bernama 1 dan 1, \plain\fs24 yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama 1 menikah dengan anak para Pemohon bernama 1 tersebut;\par Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-284\li284\sl360\slmult1\tx284\tx1260 ...Untuk PN+CG atau CT ...\par

\par
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

\par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

\par

\par

...untuk PN ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Karip Nomor .. yang dikeluarkan oleh an. Direksi PT Taspen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan an. ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

\par

\par

... Untuk Dispensasi Kawin ... \par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Ijzah Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.(calon suami/calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

\par

\par

... Untuk Perwalian Anak/Wali Pengampu ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Potocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

6. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

\par

\par

... Untuk Pengangkatan Anak (Adopsi) ... \par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2; \par

\par

3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat.... Nomor : ... tanggal ... yang dikeluarkan oleh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Keterangan bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

\par

\par

... Untuk Asal Usul Anak ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

\par

\par

... Untuk PAW ...\par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par

\par

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor .. tanggal .. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par

\par

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par

\par

7 Fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa .., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par

\par

\par

\par

... Untuk Ijin Poligami ... \par

\par

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1; \par

\par

2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor Tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); \par

\par

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 320 ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3; \par

\par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu an. Termohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4; \par \par
5. Surat pernyataan berlaku adil an. Pemohon bertanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5; \par \par
6. Surat Keterangan Penghasilan an. Pemohon tanggal ..., yang diketahui Kepala Desa ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6; \par \par
7. Fotokopi ... (Harta Bersama) ... tanggal .. yang dikeluarkan Kepala ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7; \par \par
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8; \par \par
9. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua an.\tab , tanggal ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9; \par \par
10. Fotokopi Akta Cerai Nomor ... tanggal .. yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama ..., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;\tab\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1 Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :\par{\listtext\pard\plain\fs24 1.\tab}\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\sl1\ilvl0 Nano Maryatno bin Suja, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Blok Puhun RT. 002 RW. 003 Desa Susukan Tonggoh Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\sl2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Bahwa saksi adalah Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\fs24\2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \2d}}Ba hwa benar anak para Pemohon bernama 1\plain\fs22 \plain\fs24 akan segera menikah dengan calon suaminya bernama 1 akan tetapi anak para\plain\fs22 \plain\fs24 Pemohon masih berumur 1 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah

tangga;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;\par{\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1

Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;\par{\listtext\pard\plain\f5\fs24

2.\tab}\pard\s19\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\sl360\slmult1\tx360\ls1\ilvl0 Sunaryo bin Wardi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Blok Wage RT.002 RW.006 Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\pard\s25\itap0\widctlpar\qj\fi-180\li540\sl360\slmult1\tx540\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa saksi adalah

Pemohon;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama 1, akan tetapi anak Pemohon bernama 1\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 masih berumur 1\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 1\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 tahun;

\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau

sesusuan;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang

agama;\par{\pntext\pard\plain\f6\fs24\'2d\tab}\ls2\ilvl0{*\pn\pnlvlblt\ilvl0\ls2\pnstart1\pnf6\pnfs24\pnb0\pni0\pnstrike0\pnulnone\pncf0\pncb0{\pntxtb \'2d}}Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya

pernikahan;\par\pard\ls25\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya; \par Bahwa,\plain\f5\fs22 para \plain\f5\fs24 Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;\par Bahwa,\plain\f5\fs22 \plain\f5\fs24 untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara

ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\fi720\sb120\sa120\sl360\slmult1

PERTIMBANGAN HUKUM\par\pard\ls25\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi570\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;\par\pard\ls20\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1 Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama 1 dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 1 tahun dan dikhawatirkan \plain\f5\fs24\cf2 akan terjadi perbuatan\plain\f5\fs24\cf3 /akan terus menerus melakukan perbuatan\plain\f5\fs24 yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara 1 dengan calon suaminya yang bernama 1 telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);\par Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;\par Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3 dan P.4) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama 1 adalah lahir pada tanggal 07 Oktober 2020 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 1 tahun \plain\f5\fs24\cf2 \plain\f5\fs24 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);\par Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama 1 tersebut hingga saat ini telah berusia 1 tahun; par Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama 1 dan calon suami anak para Pemohon bernama 1 yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (1 akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan 1 akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah

tangga); par Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama 1 tersebut menikah dengan

1; par Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara 1 dengan calon suaminya yang bernama 1 tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun 1 sendiri pada saat ini masih berumur 1 tahun; par Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan 1 dengan 1 tersebut; par Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti

: par Bahwa anak para Pemohon yang bernama 1 lahir pada tanggal 07 Oktober 2020; par Bahwa 1 akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama

1; par Bahwa antara 1 dengan 1 tidak ada halangan/larangan perkawinan; par Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur 1 belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

2019); par Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan; par

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan antara 1 dengan 1 tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan /akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama 1 apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan /akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara 1 dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama #nama_anak_pihak1# untuk menikah dengan calon suaminya bernama #nama_calon_suami# di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon;

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356000,00(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx3686\tx3969\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680 1. Biaya Pendaftaran\tab : Rp.\tab 30.000,00\par 2. Biaya Proses\tab : \tab Rp.\tab 50.000,00\par 3. Biaya Panggilan \tab : \tab Rp. \tab 240.000,00\par 4. Biaya PNPB Panggilan\tab : \tab Rp.\tab 20.000,00\par 5. Biaya Redaksi\tab : \tab Rp.\tab 10.000,00\par 6. Biaya materai\tab : \plain\fs24\ul\tab Rp.\tab 6.000,00\plain\fs24\par Jumlah\tab\tab Rp.\tab 356.000,00
\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx6237\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tab (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)\par\pard\itap0\widctlpar\li4536\sb120\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680 Untuk salinan yang sama bunyinya\par Panitera,\par\pard\itap0\widctlpar\qc\li4536\sb120\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\par\pard\itap0\widctlpar\qj\li4536\sb120\sl360\slmult1\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\plain\fs24\b Drs. H. Jaenal, MH.\plain\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\par\pard\itap0\nowidctlpar\li4536\sb120\sl360\slmult1\tx4536\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)